



**PUTUSAN**

Nomor :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

*Lawan*

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Mjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2018 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-28052019-0006, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 28 Mei 2019 ;
2. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl. Teuku Umar No. 50 RT: 001 RW:001 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah selama 11 bulan, kemudian pindah dan tinggal dirumah Paman Penggugat di Dusun Patung RT. 004 RW. 002 Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto selama 1 tahun 5 bulan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai seorang anak ;
4. Bahwa, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sejak tahun 2019 mulai timbul pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yaitu penghasilan Tergugat sebagai kernet supir Truk tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah untuk Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pedagang skincare. Selain itu Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain yang bernama SAKSI tidak diketahui asal-usulnya, yang diketahui Penggugat dari informasi teman Penggugat, dan Tergugat juga telah mengakui;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sejak bulan Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah Paman Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan ;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk mencegah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat menjadi tertekan batinnya sehingga merasa bahwa perkawinannya tidak bisa dipertahankan ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga telah dibantu mediasi oleh keluarga masing-masing, namun tetap tidak berhasil ;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhinya Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut "Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memanggil para pihak guna

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa serta mengadili dan berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 15 Oktober 2018 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA. S.Th, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-28052019-0006, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 28 Mei 2019 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang Gugatan Perceraian di atas kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi, untuk pegawai pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang berlaku dan mengirimkan pula sebuah salinan Putusan yang sama kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dilangsungkan perkawinan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas panggilan sidang tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat dan tidak ada perubahan terhadap surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat keterangan domisili No 474/1547/416-306.11/2021 tanggal 21 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK PENGUGAT selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No:62710312102100014 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-28052019--0006 atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi surat pernikahan gereja atas nama Hendra Friola dan Dea Eriska, tanggal 15 Oktobr 20218 selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi surat Perjanjian Perceraian atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT Nomor tertanggal 29 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi hasil dari HP tertanggal 29 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, bukti surat P.1 s/d P.7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P.8 fotokopi dari fotokopi kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami suami istri yang syah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan di Kalimantan pada tahun 2018;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal dirumah saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tersebut belum di karunia anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sering bertengkar dan permasalahannya adalah ekonomi dan tidak ada kecocokan;
  - Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai sopir di Surabaya;
  - Bahwa Tergugat telah pulang ke rumah orangtuanya di Kalimantan sejak tahun 2021 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menyusul ke Kalimantan dengan maksud untuk mengajak kembali namun Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa mediasi oleh keluarga sudah pernah dilakukan namun Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

## 2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang syah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan di Kalimantan pada tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tersebut belum dikarunia anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sering bertengkar dan permasalahannya adalah ekonomi dan tidak ada kecocokan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai sopir di Surabaya;
- Bahwa Tergugat telah pulang ke rumah orangtuanya di Kalimantan sejak tahun 2021 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat pernah menyusul ke Kalimantan dengan maksud untuk mengajak kembali namun Tergugat tidak menanggapi;
- Bahwa mediasi oleh keluarga sudah pernah dilakukan namun Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Mjk





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Juru sita melalui surat tercatat Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali sehingga telah sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, namun Tergugat tidak pernah menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, lagipula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan dan dianggap telah melepaskan hak-haknya dalam perkara aquo, oleh karena itu pemeriksaan atas gugatan Penggugat dilanjutkan dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat ini adalah “beralasan” sebagaimana syarat untuk menjatuhkan putusan secara verstek (Pasal 125 HIR) ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan “apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975” sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatannya yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kecocokan yang diakibatkan oleh adanya perselisihan dan permasalahan ekonomi serta adanya wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa mencermati dalil pokok dari gugatan Penggugat terlihat bahwa alasan dari gugatan perceraian adalah ketidakcocokan, perselisihan serta pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan di Kalimantan pada tahun 2018, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus yang kemudian sejak bulan Januari tahun 2021 Tergugat telah

*Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Mjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orangtuanya di Kalimantan dan sampai sekarang dan Penggugat pernah menyusul ke Kalimantan dengan maksud untuk mengajak kembali namun Tergugat tidak menanggapi Tergugat tidak pernah kembali lagi serta telah diupayakan mediasi oleh keluarga namun Tergugat tidak mau kembali kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa bahwa Perkawinannya tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, dan terhadapnya telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar perkawinan pada tanggal 15 Oktober 2018 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama YENITA HERIANI. S.Th, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 6204-KW-28052019-0006, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 28 Mei 2019 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah nyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Mjk



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian?

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf b dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, menegaskan bahwa gugatan perceraian karena alasan dalam huruf f, diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Penggugat, hal mana berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 diketahui kediaman Penggugat adalah diwilayah Pengadilan Negeri Mojokerto, sehingga Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat P.5 di persidangan, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tanggal 15 Oktober 2018, hal mana bersesuaian dengan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-28052019-0006 tertanggal 28 Mei 2019 yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri (*vide bukti P.6*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun syarat untuk mengajukan perceraian telah terpenuhi, akan tetapi untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan/tidak (putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996/tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, dan keterangan para saksi serta pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksinya Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Tergugat yang pulang ke Kalimantan sejak bulan Januari tahun 2021 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, (berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan sekarang yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah sebagai bentuk ketidak harmonisan suatu hubungan dan sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak baik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut dapat dibuktikan dan memenuhi alasan perceraian dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka (2);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 adalah tentang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tentang Gugatan Perceraian di atas kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi, untuk pegawai pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang berlaku dan mengirimkan pula sebuah salinan Putusan yang sama kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dilangsungkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih khusus pada Pasal 40 Ayat (1) menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan pada ayat (2) menegaskan lagi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih khusus pada Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) serta bukti surat P.5 yakni Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6204-KW-28052019--0006 atas nama HENDRA FRIOLA dan DEA ERISKA, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat wajib melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan selaku Instansi Pelaksana, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017, pada rumusan hukum kamar perdata 1 hukum perdata pada point c menjelaskan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tempat perkawinan terjadi di Barito selatan maka memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto dimana peristiwa perceraian terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 78 RV, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada 15 Oktober 2018 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PENDETA , berdasarkan Akta Perkawinan, yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tertanggal 28 Mei 2019 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk memberitahukan sehelai Salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp259.800,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami **Jenni Tulak, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Yayu Mulyana, S.H** dan **Jantiani Longli naetasi., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, dengan dibantu oleh **Syakur, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Yayu Mulyana, S.H**

**Jenni Tulak, S.H., M.H**

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2024/PN Mjk



**Jantiani Longli naetasi, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Syakur, S.H.,**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasan ATK	Rp. 125.000,00
Panggilan	Rp. 62.000,00
Biaya sumpah	Rp. 20.000,00
Penggandaan	Rp. 2.800,00
Materi	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 259.800,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);